



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN ULANGAN UMUM CAWU II
TINGKAT SD NEGERI/SWASTA TAHUN PELAJARAN 2001/2002

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa untuk mengevaluasi hasil Belajar Mengajar Cawu II Tahun Pelajaran 2001/2002 bagi Siswa SD Negeri/Swasta dan untuk menetapkan besarnya biaya pelaksanaan, maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan Ulangan Umum Cawu II Tingkat SD Negeri/Swasta Tahun pelajaran 2001/2002 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
7. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 011/U/2002 tentang Penghapusan Ebtanas SD, SDLB, Tingkat Dasar dan MI ;
8. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 012/U/2002 tentang Sistem Penilaian di SD, SDLB, Tingkat Dasar dan MI.
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat antara Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 12 Pebruari 2002.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: MENETAPKAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN ULANGAN UMUM CAWU II TINGKAT SD NEGERI/SWASTA TAHUN PELAJARAN 2001/2002.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Umum Cawu II Tingkat SD Negeri/Swasta Tahun Pelajaran 2001/2002 yang dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 8 Maret 2002.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan kegiatan Ulangan Umum Cawu II sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikenakan biaya pelaksanaan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/siswa dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan di Sekolah sebesar Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) ;
2. Operasional di Cabang Dinas Pendidikan sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) ;
3. Penggandaan naskah sebesar Rp 900,00 (sembilan ratus rupiah).

Pasal 3

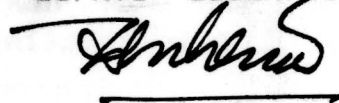
Jenis Mata Pelajaran yang di Ujikan pada Ulangan Umum II sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, meliputi semua mata pelajaran yang diajarkan dalam Cawu II.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Februari 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD kabupaten Sidoarjo ;

2. Sdr. Kaban Pengawasan Kab. Sidoarjo ;
3. Sdr. Kadin Pendidikan kab. Sidoarjo ;
4. Sdr. Kepala Cab.Dinas Pendidikan se
Kabupaten Sidoarjo.

-----CAWU

PUTUSAN RUPATSI SIDOARJO

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

KEGIATAN ULANGAN

PUBLISER/STASTA TAHUN 2002

TIM

RUPATSI SIDOARJO

Kendalabang

Untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, maka kegiatan ulangan harus dilaksanakan secara teratur dan sistematis. Ulangan ulangan adalah salah satu bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat penguasaan materi oleh siswa. Ulangan ulangan harus dilaksanakan dengan kriteria yang jelas dan objektif.

Mengingat

g-Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

g-Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

g-Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;

g-Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah;

g-Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g-Undang-Undang No. 26 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g-Undang-Undang No. 27 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g-Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g-Undang-Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g-Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g-Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Memperhatikan

Putusan Rapat Rumpun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Mei 2002;

Putusan Rapat Rumpun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Mei 2002;

Putusan Rapat Rumpun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Mei 2002;